



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.10/246 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN ACEH SINGKIL  
DAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN ACEH SINGKIL DAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dituangkan ke dalam rancangan Perbun/Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024; dan
  - b. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Perbub/Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Mei 2025  
26 Dzulqaidah 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 900.1.3.10/246/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN**  
**QANUN ACEH SINGKIL DAN PERATURAN**  
**BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN**  
**ANGGARAN 2024.**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penaggung jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Daerah Aceh Singkil	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kabag. Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kabid. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kabid. Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kasubbid. Perhitungan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Staf Perpendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Staf Perpendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Staf Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	

  
**BUPATI ACEH SINGKIL**  
  
**SAFRIADI OYON**